

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari apa yang sudah dijabarkan diatas, maka terdapat beberapa point yang dapat disimpulkan, anantara lain sebagai berikut :

1. Regsosek sendiri bukan merupakan agenda yang ada dalam penjadwalan sensus yang dilakukan oleh BPS. Pada agenda regsosek ini, BPS berperan sebagai mitra kerja dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencana Pembangunan Nasional. Karena jika kita melihat kepada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik, menjelaskan penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri atau bersama sama dengan BPS. Hal ini pun di perkuat lagi oleh ayat (3) yang menjelaskan statistik sektoral yang jangkauan populasinya berskala nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus maka wajib dilakukan bersama sama dengan BPS.
2. Pada pelaksanaannya, kegiatan Regsosek sendiri menemui kendala kendala yang dutemui di lapangan ketika dalam masa pendataan awal. Kendala kendala tersebut muncul dari berbagai aspek seperti sumber data yang mana sumber data ini diperoleh mellalui keterangan pihak RT atau aparat desa setempat. Selain itu, adanya penolakan atau ketidaksediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Regsosek dengan alasan yang berbeda beda.
3. Implementasi Regsosek ini didasari oleh Undang Undang No 16 Tahun 1997 tentang sttistik. Ada beberapa pasal yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan Regsosek. Contohnya tertulis dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 17, pasal 18

#### B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penelittian ini, penulis akan meberikan beberapa saran yakni :

1. Untuk kedepannya, pelaksanaan Regsosek lebih genjar lagi dalam hal penggunaan teknologi dalam pelaksanaan Regsosek baik dalam

pengumpulan data awal yang mengharuskan kegiatan langsung di masyarakat serta pengolahan data. Hal ini dilakukan agar sejalan dengan Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik pada Pasal 3 bahwa kegiatan statistik diarahkan untuk :

- a) Mendukung pembangunan nasional.
  - b) Mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
  - c) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik; dan
  - d) Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Saran saya terkait dengan adanya penemuan faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan Regsosek ini yakni kedepannya BPS dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan Regsosek dari awal hingga akhir rangkaian kegiatan sehingga dapat meminimalisir adanya ketidakcocokan dan kecurangan selama proses pendataan awal
3. Terakhir terkait dengan dasar hukum pelaksanaan Regsosek, pada pelaksanaan selanjutnya, hendaknya lebih ditegaskan lagi terkait dengan wewenang dan lainnya dari BPS selama pelaksanaan Regsosek berlangsung.